



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas wilayah desa, maka perlu dilakukan penegasan batas antar desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penegasan Batas antar Desa, dapat dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

AK  
/

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;

- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas Desa; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
5. Camat Terkait Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat,
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 132 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN  
 PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
 2021

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA  
 DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	H. RAIS D. ADAM	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	KETUA I	
2.	SALIM J. TANASA	WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	KETUA II	
3.	RUSLI MOIDADY, ST, MT	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA	
4.	Dra. ABDERIANA LOTTO, MM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	ANGGOTA	
5.	NUGRAHAENI PAKABU, SH	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	ANGGOTA	
6.	ISWAN SALEH, S.Sos	KABAG. TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
7.	KISMANTO, SH., MH	KABAG HUKUM	ANGGOTA	
8.	MAYOR. INF. SUTIKNO	PABUNG DANDIM 1308 LB	ANGGOTA	
9.	IPTU.ANDRIS M.PIODO	KASAT BINMAS POLRES BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA	
10.	ASRIN, ST.,M.Si	Plt. KEPALA DINAS PUPR	ANGGOTA	
11.	MOH. ARIS SUSANTO, SE.,ME	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	ANGGOTA	
12.	DIOS STENES, S.Hut	KEPALA UPT.KPH.PULAU PELING	ANGGOTA	
13.	IRSAN H. PAUNO, S.Sos	KASUBAG OTDA	ANGGOTA	
14.	HAMRIZAL HAMZAH, S.Sos	KASUBAG ADM. PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
15.	SUBAIDAH, A.Md	KASUBAG ADM. KEWILAYAHAN	ANGGOTA	
16.	MOH. ZAZULI LARAU	STAF	ANGGOTA	
17.	JAMES SIAKO	STAF	ANGGOTA	
18.	FAIZAL PASMEN	STAF	ANGGOTA	
19.	HARJO US. MANGATUL, S.Sos	STAF	ANGGOTA	
20.	ADRIAN DILENGAN, SE	STAF	ANGGOTA	
21.	MOH. FAJRI KOIDA, S.Kom	STAF	ANGGOTA	
22.	SISWATI, A.Md	STAF	ANGGOTA	
23.	SRIE NAHRA MALOTES, S.Sos	STAF	ANGGOTA	

24.	LENI DJAHASA	STAF	ANGGOTA	
25.	RINCE A. BAPPOL, SE	STAF	ANGGOTA	
26.	REPINA, S.Sos	STAF	ANGGOTA	
27.	MASDIRA S. LAMALA, S.Kom	STAF	ANGGOTA	
28.	WARAHMA LADJEK, S.Pd	STAF	ANGGOTA	
29.	MAYA ELVIRA, S.KM	STAF	ANGGOTA	
30.	RAHMAYANTI M. SAIPAN, ST	STAF	ANGGOTA	
31.	SRI RAHMAYANTI M. YABU, S.Pd	STAF	ANGGOTA	
32.	DEWI ONDE	STAF	ANGGOTA	
33.	INDAH LESTARI, S.Ak	STAF	ANGGOTA	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



*Rais D. Adam*

*N.* RAIS D. ADAM